



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Piutang Negara Diuji, Pemohon Perbaiki Permohonannya

Jakarta, 14 Oktober 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang ini dijadwalkan pada Senin (14/10) pukul 08.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan dengan nomor perkara 128/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Andri Tedjadharna yang juga sebagai Pemegang Saham *Bank Centris Internasional*. Pemohon merasa telah terjadi kriminalisasi atau upaya paksa oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang atas Piutang Negara. Penetapan ini didasarkan pada Surat Keputusan PUPN Cabang DKI Jakarta terkait jumlah Piutang Negara atas nama Andri Tedjadharna/Bank Centris Internasional sebesar Rp. 897.678.101,21, ditambah biaya administrasi 1% atau 10% dari hak Penyerah Piutang, tergantung waktu pembayaran. Penetapan ini didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI, yang menyerahkan pengurusan piutang kepada PUPN berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan laporan keuangan tahun 2002-2003.

Pemohon berpendapat bahwa penyerahan pengurusan piutang ini cacat hukum karena tidak memenuhi syarat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. PUPN diberikan kewenangan yang terlalu luas melalui frasa "mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3). Akibat kewenangan ini, PUPN bertindak sewenang-wenang, menetapkan besaran piutang dan penanggung hutang tanpa dasar hukum yang pasti. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan penetapan sebagai Penanggung Hutang dan penyitaan harta miliknya tanpa melalui mekanisme *due process of law*. Penyitaan dilakukan terhadap harta benda yang tidak terkait dengan perjanjian antara PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 75 dan No. 76 tertanggal 17 Oktober 1997.

Pemohon menegaskan bahwa sebagai Pemegang Saham PT Bank Centris Internasional, dirinya tidak terdaftar dalam program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagaimana tercantum dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tanggal 30 November 2006. Pemohon juga tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA), Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), maupun memberikan jaminan pribadi kepada pihak atau lembaga mana pun. Oleh karena itu, penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang Negara dan penyitaan harta bendanya sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Pemohon merasa dirugikan oleh pasal-pasal yang diuji, karena hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak dapat terwujud. Selain itu, hak Pemohon atas perlindungan terhadap harta benda miliknya dan keluarganya juga telah dilanggar.

Dalam provisi pepitum, Pemohon meminta MK untuk memerintahkan PUPN agar menghentikan dan menunda pelaksanaan penyitaan serta pelelangan terhadap seluruh harta benda milik Pemohon dan istrinya. Selain itu, Pemohon memohon agar MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga meminta MK memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk segera membentuk undang-undang baru tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Lebih lanjut, Pemohon meminta agar seluruh tindakan PUPN termasuk penetapan piutang negara, pelaksanaan penyitaan, surat paksa, dan eksekusi lelang yang telah dilakukan berdasarkan undang-undang tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan sejak putusan ini dibacakan.

Pada sidang Pendahuluan (26/09) lalu, MK menyarankan agar Pemohon mengekstraksi dalil-dalil dalam posita sehingga tidak terlalu panjang. Pemohon diminta fokus pada argumen terkait inkonstitusionalitas norma *a quo*, dengan hanya menguraikan argumentasi hukum yang didukung oleh teori, doktrin, atau yurisprudensi yang relevan dengan substansi isu permohonan ini. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)